

## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. DATA PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : Creativin Entertainment
2. Bidang Usaha : Agen Penghibur
3. Jenis Usaha : Vendor Hiburan
4. Alamat Perusahaan : Jl. Belimbing Tb No 7 RT012/ RW 020,  
Pejuang, Medan Satria, Bekasi City, Jawa Barat
5. No Telp / HP : 0813-7645-6474
6. Alamat Email : [creativinentertainment@gmail.com](mailto:creativinentertainment@gmail.com)
7. Bank Perusahaan : BCA ( Bank Central Asia )
8. Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan
9. Mulai Berdiri : 2024

#### B. BIODATA PEMILIK USAHA

1. Nama : Mikhael Sianturi
2. Jabatan : Chief Marketing Officer
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 7 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Jalan kusuma barat blok cc6 RT04/18 nomor 20  
Perumahan Jaya, Kec Duren Jaya, Bekasi Timur
5. No Handphone : 081311763235
6. Alamat Email : [mikhaelsianturi07@gmail.com](mailto:mikhaelsianturi07@gmail.com)
7. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. JENIS DAN UKURAN USAHA

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang memiliki skala atau variabel dengan menggambarkan besar kecilnya usaha yang berdasarkan pada beberapa ketentuan, seperti total modal, total aktiva, total pendapatan, total penjualan dan lainnya. Pengelompokan usaha ini atas dasar skala operasi umumnya yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

Usaha besar, usaha kecil, dan menengah. Menurut Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM ) di bagi menjadi empat jenis sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorang dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha bisnis produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang dilakukan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV pasal 6 menguraikan tentang kriteria perusahaan berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan pengertian dan kriteria yang tertulis pada Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 diatas, Creativin Entertainment termasuk dalam kategori golongan usaha kecil karena Creativin Entertainment memiliki kekayaan bersih tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.